



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 04 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ----- yang beralamat di -----, Provinsi Sumatera Barat, Telp/Hp. 0823 84 552111 E-Mail: -----@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2024.

Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

**TERMOHON**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 27 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLB Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Propinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB, tanggal 9 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1430 Hijriah, telah dilangsungkannya akad nikah antara **Pemohon** yang bernama ----- berstatus Jejaka dengan **Termohon** yang bernama ----- berstatus Perawan dengan Maharnya Seperangkat Alat Sholat, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/32/X/2009, tanggal 13-10-2009;
2. Bahwa setelah pernikahan sebagaimana point angka 1 di atas, **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal dan menetap bersama selama  $\pm 2$  (dua) tahun di rumah kontrakkannya di -----, Provinsi Sumatera Barat, bersampingan dengan rumah kontrakan kakak kandung **Termohon**;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan sampai saat sekarang ini belum dikaruniai anak oleh Allah SWT;
4. Bahwa sekitar tahun 2011 **Pemohon** dan **Termohon** pindah rumah dari kontrakan lamanya ke rumah kontrakan barunya yang terletak di Perumahan Veteran Pasir Ampalu Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dan di tahun 2013 **Pemohon** dan **Termohon** pindah rumah lagi ke rumah kontrakan lamanya di -----, Propinsi Sumaetra Barat;
5. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah seorang Tuna Rungu Wicara atau Bisu dari sejak kecil atau bawaan lahirnya;
6. Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai retak dan tidak harmonis lagi seperti biasanya, semenjak awal bulan April 2015, waktu itu **Pemohon** dapat tawaran dan sebuah permintaan dari pimpinan Kepala Dinas ----- dimana **Pemohon** bekerja sebagai Office Boy / tenaga honorer, untuk mengurus dan merawat serta tinggal menetap di rumah Dinas tersebut, dikarenakan Kepala Dinas ----- waktun itu tidak tinggal dan menetap di rumah Dinas tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



7. Bahwa terhadap point angka 6 di atas, **Pemohon** sebagai suami mengajak **Termohon** untuk tinggal dan menetap bersama di rumah Kepala Dinas ----- tersebut atas permintaan pimpinan **Pemohon**, pada awalnya **Termohon** mau menuruti ajakan dari **Pemohon** untuk pindah dan tinggal serta menetap di rumah Kepala Dinas ----- selama beberapa hari di rumah rumah Kepala Dinas ----- tersebut, yang beralamat di Pasir Ampalu, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman;
8. Bahwa terhadap point 7 di atas, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal dan menetap bersama hanya beberapa hari saja di rumah Kepala Dinas ----- tersebut, karena **Termohon** merasa kurang nyaman dan tidak betah disebabkan daerah sunyi dan jauh dari tempat tinggal sanak family **Termohon** dan masa kontrakan rumah lama **Pemohon** dan **Termohon** pun belum habis diwaktu itu, dan akhirnya **Termohon** dengan nada menangis memohon kepada **Pemohon** untuk kembali lagi tinggal dan menetap ke rumah kontrakan lamanya semula di -----;
9. Bahwa terhadap kejadian point angka 8 di atas, antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadilah puncak pertengkaran dan perselisihan yang tiada henti-hentinya di dalam rumah tangga (*broken marriage*) antara **Pemohon** dan **Termohon** dan akhirnya **Termohon** meninggalkan **Pemohon** sendirian di rumah Dinas Kepala ----- tersebut tanpa seizin dari **Pemohon**;
10. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas, **Termohon** tidak pernah lagi menemui dan menjumpai **Pemohon** dan memilih hidup secara sendiri-diri dan tidak mau lagi hidup serumah lagi dengan **Pemohon**, yang penyebabnya diantaranya adalah :
  - 5.1 Antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi pertengkaran yang tidak jelas sebabnya;
  - 5.2 **Termohon** sebagai istri kurang patuh kepada **Pemohon**,
  - 5.2 **Termohon** kurang menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai suami yang sah dari **Termohon**;
  - 5.3 **Termohon** lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah kakak kandung **Termohon** untuk mengasuh dan merawat keponakannya yang masih kecil-kecil;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



5.4 **Termohon** mempunyai sifat kurang terbuka dalam membina rumah dengan **Pemohon**;

11. Bahwa sekitar  $\pm$  2 bulan setelah kejadian tersebut di atas, **Pemohon** pernah datang kepada **Termohon** untuk menjemput **Termohon** dan sekaligus membicarakan perbaikan hubungan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**, akan tetapi **Termohon** tidak mau dan malah meminta **Pemohon** untuk pergi dan tak usah datang lagi untuk menjemput **Termohon**;
12. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas, sampai saat sekarang ini ( $\pm$  9 tahun) antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah sama sekali tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi tinggal dan hidup serumah selayaknya suami istri pada umumnya sampai saat sekarang ini;
13. Bahwa terhadap pertengkaran dan perselisihan **Pemohon** dan **Termohon** tersebut, pihak keluarga besar **Pemohon** dan **Termohon** sudah berusaha keras untuk mendamaikan dan mencarikan solusinya antara **Pemohon** dan **Termohon**, namun tidak berhasil dan tidak ada titik temuinya;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak dapat lagi untuk dibina dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah Mawaddah Warahmah** sudah sulit sekali untuk dipertahankan lagi kedepannya, oleh karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma-norma hukum dan norma agama, **maka perceraian merupakan jalan keluar (solusi)** yang terbaik dalam penyelesaian masalah rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon**;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian dan penjelasan di atas, **Pemohon** telah memenuhi seluruh alasan terhadap perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No : 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No : 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No : 01 tahun 1974 “Tentang Perkawinan Jo Inpres No. 11 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian **Pemohon** tidak ridha dan mengajukan Cerai Talaq terhadap **Termohon** kepada **Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B**.

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, **Pemohon** mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B Cq Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara *a quo*, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil **Pemohon** dan **Termohon** guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan persidang Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon yang didampingi Kakak sepupunya/Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 206/32/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi adalah abang kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 2009 yang tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon semenjak awal bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon dijemput kakak Termohon ketika Pemohon bekerja, sehingga Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah kakak kandung Termohon untuk mengasuh dan merawat keponakannya yang masih kecil-kecil, Termohon mempunyai sifat kurang terbuka dalam membina rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, saksi adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama -----, sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 2009 yang tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon semenjak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon merasa tidak nyaman dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah kakak kandung Termohon untuk mengasuh dan merawat keponakannya yang masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semenjak awal bulan April 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena: Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang tidak jelas sebabnya, Termohon sebagai istri kurang patuh kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah kakak kandung Termohon untuk mengasuh dan merawat keponakannya yang masih kecil-kecil, Termohon mempunyai sifat kurang terbuka dalam membina rumah dengan Pemohon;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semenjak awal bulan April 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**", dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung 9 (sembilan) tahun lamanya, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفلسد أولى من جلب المصلح.

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H.**

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

**Meirita, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 96.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Prm.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)